



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 45 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu adanya Pedoman Teknis untuk melaksanakan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Dadurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09) sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 2).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DISPENDA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara di bidang Pendapatan Daerah.
5. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dispenda Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Pajak Sarang Burung Walet selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Sarang Burung Walet.
8. Burung Walet adalah satwa liar yang termasuk marga Collocalia yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.
9. Sarang Burung Walet adalah hasil burung walet yang sebagian besar berasal dari air liur yang berfungsi sebagai tempat untuk bersarang, bertelur, menetas dan membesarkan anak burung walet.

10. Pengelolaan Burung Walet adalah upaya pembinaan habitat dan pengendalian populasi serta pemanfaatan burung walet di habitat alami dan atau di habitat buatan.
11. Pengusahaan burung walet adalah bentuk kegiatan pengambilan sarang burung walet di habitat alaminya yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagai salah satu bentuk kegiatan pemanfaatan, pembinaan dan pengendalian habitat serta populasi burung walet di habitat alaminya dan atau di habitat buatan.
12. Habitat alami burung walet adalah goa-goa alam, tebing/lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembang biak secara alami, baik didalam kawasan hutan maupun diluar kawasan hutan.
13. Habitat buatan burung walet adalah bangunan buatan manusia sebagai tempat burung walet bersarang dan berkembang biak.
14. Usaha pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet adalah meliputi kegiatan eksplorasi/eksploitasi, pengambilan, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan dan penjualannya.
15. Pemanenan sarang burung walet adalah kegiatan pengambilan sarang burung walet dengan metoda atau cara yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip kelestarian.
16. Volume adalah hasil pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet pada setiap priode pemanenan yang dinyatakan dalam satuan Kilogram (Kg).
17. Harga Pasar adalah harga yang dibentuk berdasarkan mekanisme pasar atau tingkat harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli sehingga terjadi transaksi jual beli.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroaan terbatas, perseroaan komanditer, perseroaan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

19. Surat Perpajakan adalah surat atau formulir yang dipergunakan dalam kegiatan dalam pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah yang berlaku.
20. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dan usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan Hak dan Kewajiban Perpajakan Daerah.
21. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek, subjek pajak dan penentuan besarnya pajak yang terutang, sampai dengan kegiatan penagihan pajak serta pengawasan penyetorannya.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan satu bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
24. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
25. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
29. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah pajak terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
30. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perpajakan daerah, yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang.
32. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
34. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding, berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.
35. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

37. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
38. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
39. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

BAB II JENIS OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK SARANG BURUNG WALET

Pasal 2

- (1) Obyek Pajak Sarang Burung Walet adalah kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet yang meliputi :
 - a. habitat alami burung walet;
 - b. habitat buatan burung walet.
- (2) Sarang burung walet yang berada dihabitat alami meliputi :
 - a. kawasan hutan lindung;
 - b. kawasan hutan produksi; dan
 - c. areal penggunaan lain/kawasan budidaya non kehutanan.
- (3) Sarang burung walet yang berada dihabitat buatan meliputi :
 - a. bangunan; dan
 - b. rumah / gedung tertentu.
- (4) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. pengambilan Sarang Burung Walet yang telah dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); dan
 - b. kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet lainnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pengusahaan Sarang Burung Walet.

BAB III

DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan Pajak

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet adalah Nilai Jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai Jual Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di daerah yang bersangkutan dengan volume Sarang Burung Walet.

Bagian Kedua

Besaran Tarif Pajak

Pasal 5

- (1) Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

BAB IV

MEKANISME PENGELOLAAN PAJAK

Bagian Kesatu

Pendaftaran dan Pendataan Wajib Pajak

Pasal 6

- (1) Subyek Pajak harus mendaftarkan diri atau didaftar sebagai Wajib Pajak dengan mengisi formulir pendaftaran dan SPTPD yang disediakan DISPENDA dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. nama dan alamat subyek pajak;
 - b. letak lokasi obyek pajak;
 - c. nomor formulir;
 - d. jenis usaha / produksi; dan
 - e. data subyek dan obyek pajak lainnya.

- (2) Formulir pendaftaran harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani subyek pajak atau kuasanya dan harus dikembalikan ke Dispenda paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima formulir pendaftaran tersebut .
- (3) Setiap perubahan subyek dan atau obyek pajak harus dilaporkan Wajib Pajak ke Dispenda paling lama 3 (tiga) hari sejak menerima pendaftaran tersebut.
- (4) Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dispenda dengan berpedoman kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Pencatatan data atau volume Sarang Burung Walet dilaksanakan oleh Wajib Pajak dan hasilnya dituangkan dalam formulir SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana pada ayat (1) Pasal ini, disediakan dan dikirimkan oleh DISPENDA untuk diisi oleh Wajib Pajak dengan jelas, lengkap dan benar serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana pada ayat (2) Pasal ini, dibuat setiap bulan disampaikan paling lama tanggal 5 (lima) kepada DISPENDA.

Bagian Kedua Perhitungan dan Penetapan Pajak

Pasal 8

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Kepala DISPENDA menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.

Besarnya pajak terutang adalah = **Tarif 10% X (Volume x Harga Pasar)**

Pasal 9

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala DISPENDA dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB; dan
 - b. SKPDKBT.

- (2) Data pajak untuk penerbitan SKPDKB dan SKPDKBT diperoleh dari hasil pemeriksaan data pajak yang meliputi administrasi dan teknis.
- (3) Pemeriksaan data pajak minimal 3 (tiga) bulan sekali dan hasilnya dituangkan dalam formulir yang disediakan oleh Dispenda.

Pasal 10

Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak ditetapkan oleh DISPENDA dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Masa Pajak dan Saat Pajak Terutang

Pasal 11

- (1) Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan sebagai dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (2) Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwin.

Pasal 12

Pajak terutang terjadi setelah diterbitkannya SKPD atau setelah wajib pajak melaporkan SPTPD.

Bagian Keempat Tata Cara Pembayaran

Pasal 13

- (1) Pembayaran pajak dilakukan pada waktu dan tempat pembayaran yang telah ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Tempat pembayaran pajak yaitu :
 - a. kas daerah pada Bank Kaltim Cabang Tenggarong atau Bank lain yang ditunjuk; dan
 - b. tempat pembayaran lainnya yang ditunjuk Bupati.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilakukan sekaligus atau lunas dengan menggunakan SSPD yang diterbitkan oleh Dispenda.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan angsuran dan atau penundaan pembayaran pajak dalam kurun waktu tertentu.
- (2) Permohonan angsuran atau penundaan pembayaran pajak disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala Dispenda paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal menerbitkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, sekurang – kurangnya disertai dengan lampiran :
 - a. keadaan keuangan perusahaan atas dasar penilaian instansi atau lembaga yang berwenang; dan
 - b. besarnya pajak yang terutang.
- (4) Bupati dapat memberikan persetujuan paling lambat 3 (tiga) bulan, sejak menerima surat permohonan yang dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dengan ketentuan :
 - a. angsuran pembayaran dilaksanakan secara teratur dan berturut – turut maksimal 4 (empat) kali selama – lamanya 1 (satu) tahun sejak tanggal persetujuan Bupati, dengan dikenakan sanksi bunga 2% (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar; dan
 - b. penundaan pembayaran pajak dilakukan maksimal 3 (tiga) bulan sejak dikeluarkan persetujuan.

Pasal 15

Tata Cara Pembayaran Pajak Sarang Burung Walet diatur lebih lanjut oleh Kepala Dispenda dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kelima Pembukuan dan Pemeriksaan

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak harus menyelenggarakan pembukuan / pencatatan yang cukup sesuai dengan kaidah akuntansi atau pembukuan yang lazim dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran usaha.
- (2) Pembukuan dimaksudkan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam mengelola usahanya dan membantu petugas Dispenda dalam melakukan pengawasan terhadap usaha Wajib Pajak guna mengetahui jumlah produksi yang menjadi dasar pengenaan pajak untuk setiap Masa Pajak.

- (3) Pembukuan, catatan dan bukti pembukuan seperti faktur penjualan dan laporan produksi yang berhubungan dengan usaha wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 17

- (1) Bupati atau Pejabat Berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban Perpajakan.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa atau kuasanya wajib membantu Petugas Pemeriksa :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan pajak terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan secara benar, lengkap dan jelas.

BAB V TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dispenda paling lama 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang – kurangnya dilampiri oleh :
 - a. besarnya pajak terutang;
 - b. kemampuan keuangan wajib pajak yang didukung oleh keterangan / bukti syah dari yang berwenang dan bagi wajib pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang sah; dan
 - c. pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan :
 1. pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya pajak terutang; dan
 2. keringanan berupa pelunasan pajak paling lama 1 (satu) tahun.

- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.

Pasal 19

Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala DISPENDA dengan berpedoman kepada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat :
- a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati melalui Kepala DISPENDA sebelum jatuh tempo pembayaran dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Bupati sudah harus memberikan keputusan paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan setelah permohonan diajukan tidak ada keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, dianggap dikabulkan.

Pasal 21

Tata cara pembatalan, pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dispenda dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

BAB VII TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati melalui Kepala Dispenda.
- (2) Tata cara penyelesaian keberatan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala Dispenda dengan berpedoman kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan pengendalian teknis pemungutan pajak sarang burung walet merupakan tanggungjawab Dispenda dan instansi terkait.
- (2) Pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet yang tidak berijin, dibina dan diarahkan untuk memproses perijinan.

BAB IX KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 24

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaan Pemungutan akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

BAB X INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 25

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

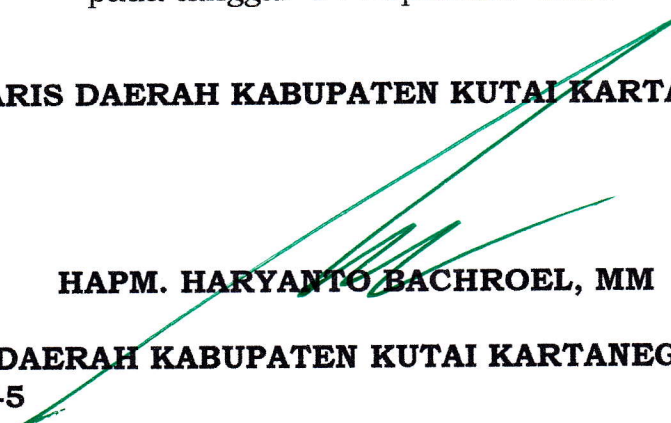
Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Nopember 2011

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,


RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 14 Nopember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


HAPM. HARYANTO BACHROEL, MM

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2011
NOMOR 45**